



**DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
 8. Peraturan Gubernur Nomor 403 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Infomasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN TAHUN 2018 – 2022
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Penetapan Indikato Kinerja Utama Tahun 2018 – 2022 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan untuk menyusun:
1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2018

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 36 TAHUN 2018
Tanggal : 10 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 – 2022

No	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target Kinerja					Definisi Operasional
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	%	42	41	40	39	38	Selisih antara rencana dengan implementasi dibagi dengan Rencana. Rencana adalah ketentuan zonasi (sub zona, intensitas dan kegiatan) pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Implementasi rencana adalah kondisi eksisting pemanfaatan ruang di lapangan.
2.	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	%	52	54	56	58	60	Rasio Gedung pemda sesuai standa pada kondisi akhir tahun dengan kondisi awal tahun. Gedung pemda memenuhi standar adalah bangunan gedung pemda sesuai fungsi dan layak secara struktur dan ME, yang dikelompokkan menjadi : a. Bangunan gedung sederhana bertingkat paling tinggi 4 lantai yang berumur sampai dengan 25 tahun b. Bangunan gedung tidak sederhana bertingkat lebih dair 4 tahun yang berumur sampai dengan 25 tahun

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004